

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 64

2023

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14  
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelaporan atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui SKPD terkait, meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan pencairan hibah yang telah dilakukan berdasarkan NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima hibah berupa barang.
- (3) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
  - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan hibah yang telah diajukan kepada Wali Kota dan NPHD;

- d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah Kota dan NPHD;
  - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
  - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa paling sedikit memuat :
- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
  - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan penggunaan barang dan jasa sesuai dengan NPHD;
  - d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
  - f. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari atau sama dengan 9 (sembilan) bulan, pertanggungjawaban penggunaan hibah paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
  - b. untuk kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 9 (sembilan) bulan, pertanggungjawaban penggunaan hibah paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

- c. dalam hal penerima hibah mengajukan penambahan anggaran pada Perubahan APBD, penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah sampai dengan semester 1 paling lambat tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan;
  - d. dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada APBD dilakukan setelah semester 1 dan penerima hibah mengajukan penambahan anggaran pada Perubahan APBD, pertanggungjawaban penggunaan hibah yang dianggarkan pada APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
  - (8) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.
  - (11) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.
  - (12) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan atau perbaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tahun berkenaan atau tahun sebelumnya, maka tidak dapat diproses pengajuan pencairan hibah di tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 27

- (1) Penerima Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya.
- (2) Penerima Bansos menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Bansos kepada Wali Kota melalui SKPD terkait, meliputi :
  - a. laporan penggunaan Bansos;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan surat permohonan pencairan Bansos yang telah diajukan kepada Wali Kota; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan bagi penerima Bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima Bansos berupa barang.
- (3) Laporan penggunaan Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Bansos;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bansos;
  - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan Bansos yang telah diajukan kepada Wali Kota;
  - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan Bansos yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah Kota dan NPHD;
  - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bansos terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - f. tandatangan dan nama lengkap penerima Bansos (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
  - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPD terkait 2 (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Terhadap penggunaan Bansos berupa uang dengan jumlah diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap penggunaan Bansos berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan undang-undangan.
- (7) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebankan pada masing-masing penerima Bansos.
- (8) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian serta pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dan bansos.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per semester.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (4) Dalam hal SKPD pengelola hibah dan bansos menemukan adanya ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban dengan peruntukannya, maka SKPD pengelola hibah dan bansos melaporkan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, dengan tembusan kepada Wali Kota.
- (5) Berdasarkan laporan dari SKPD pengelola hibah dan bansos, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan hibah dan bansos sebagaimana ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota ditembuskan kepada SKPD pengelola hibah dan bansos paling lambat 1 (satu) bulan semenjak laporan dari SKPD pengelola hibah dan bansos di sampaikan ke SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 30

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdapat :

- a. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), maka dikenakan sanksi sebagai berikut :
  1. Surat teguran pertama;
  2. Surat teguran ke-2 (dua) apabila dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah surat teguran pertama belum disampaikan laporan pertanggungjawaban;
  3. Surat teguran ke-3 (tiga) apabila dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah surat teguran ke-2 (dua), belum disampaikan laporan pertanggungjawaban;
  4. Apabila 3 (tiga) kali surat teguran tidak diindahkan maka SKPD pengelola hibah dapat melaporkan ke SKPD yang mempunyai tugas fungsi dan pengawasan, untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai peruntukannya, maka diberikan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 64